



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU**

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.107/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
35. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
36. Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
37. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

38. Peraturan Walikota Batu Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 14 menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima kelengkapan pencairan anggaran ADD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. tersajinya RKPDesa tahun berkenaan;
 2. tersajinya laporan realisasi APBDesa semester akhir tahun sebelumnya;

3. tersajinya hasil evaluasi APBDesa tahun berkenaan dari Camat;
 4. tersajinya Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 5. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD kepada Camat dilampiri dengan:
 - a. laporan realisasi penyerapan ADD tahap II tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan pertanggungjawaban keuangan ADD tahap II tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADD tahap I.
 6. Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk disposisi pencairan ADD yaitu berupa surat tanggung jawab mutlak;
 7. Kepala Desa mengajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 ke Badan Keuangan Daerah untuk surat keterangan kecukupan dokumen pencairan ADD;
 8. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tercukupi, Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat perintah pencairan ADD; dan
 9. Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- b. Tahap II, tahap III, dan tahap IV dengan persyaratan sebagai berikut:
1. tersajinya laporan realisasi APBDesa semester pertama;
 2. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD kepada Camat dilampiri dengan:
 - a. laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan;

- b. laporan pertanggungjawaban keuangan ADD tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADD setiap tahap penyaluran.
3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk disposisi pencairan ADD yaitu berupa surat tanggung jawab mutlak;
 4. Kepala Desa mengajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk surat keterangan kecukupan dokumen pencairan ADD;
 5. Setelah persyaratan dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tercukupi, Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat pencairan ADD; dan
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lama minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lama minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana sebagai berikut:
- a. Tahap I dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. tersajinya RKPDesa tahun berkenaan;
 2. tersajinya laporan realisasi APBDesa semester ke dua tahun sebelumnya;
 3. tersajinya hasil evaluasi APBdesa tahun berkenaan dari Camat;
 4. tersajinya Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 5. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Camat dilampiri dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa tahap I;
 6. Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk disposisi pemindahbukuan Dana Desa yaitu berupa surat tanggung jawab mutlak;
 7. Kepala Desa mengajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk surat keterangan kecukupan dokumen pemindahbukuan;
 8. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tercukupi, Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat perintah pemindahbukuan Dana Desa; dan
 9. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
 - b. Tahap II dan tahap III dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Camat dilampiri dengan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan;

- b. laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) DD setiap tahap penyaluran.
2. Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk disposisi pemindahbukuan Dana Desa yaitu berupa surat tanggung jawab mutlak;
 3. Kepala Desa mengajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk surat keterangan kecukupan dokumen pemindahbukuan;
 4. Setelah Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tercukupi, Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat perintah pemindahbukuan Dana Desa; dan
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - d. Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - e. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Mengubah Lampiran XI Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:
 - Daftar Kode Rekening Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kode Rekening 2 2 99 Sarana Prasarana untuk Penanggulangan Bencana lainnya diubah sehingga Kode Rekening 2 2 99 menjadi Sarana Prasarana Pembangunan Lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada 16 Maret 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 19/A

